

PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015 - KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN

2015

PERWAL KOTA MAGELANG NO. 12, BD 2015/ NO. 12 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-8

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.
 - Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 April 2015
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 2 April 2015 Nomor 12